



PUTUSAN

Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdi Setiawan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/24 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bilal Ujung No. 212 A Kel. Pulo Brayan Darat I
Kec. Medan Timur Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDI SETIAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDI SETIAWAN berupa pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) sub .6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu

Dirampas untuk di musnahkan

• 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha mio BK 5352 OT warna Hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dimanapun dan kapanpun;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ABDI SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar III Simpang Jalan Prajurit Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 pada saat saksi Dapot Turnip S.Sos bersama saksi Siswo, saksi Dwi Purwanto dan saksi Tony C Simorangkir (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas patroli lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Abdi Setiawan yang akan melintas di Jalan Pasar III Simpang Jalan Prajurit Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 17.00 wib saksi-saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 5352 OT warna hitam lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dipegang terdakwa kebawah, namun saksi-saksi melihat hal tersebut. Kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa. Setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5352 OT warna hitam ke Polsek Medan Timur.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4035/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa An. ABDI SETIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. ABDI SETIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDI SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar III Simpang Jalan Prajurit Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Abdi Setiawan pergi ke Jalan Kampung Durian Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BK 5352 OT warna hitam dengan tujuan membeli narotika jenis sabu, sesampainya di jalan tersebut terdakwa menemui laki-laki yang tidak diketahui namanya lalu membeli sabu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menerima sabu tersebut dan menggenggamnya ditangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bermaksud hendak menggunakan/ memakai sabu tersebut dirumah terdakwa. Lalu pada saat terdakwa melintas di Jalan Pasar III Simpang Jalan Prajurit Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan terdakwa ditangkap oleh saksi Dapot Turnip S.Sos bersama saksi Siswo, saksi Dwi Purwanto dan saksi Tony C Simorangkir (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) dan pada saat penangkapan terdakwa membuang sabu yang dipegang terdakwa kebawah, namun saksi-saksi melihat hal tersebut. Kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa. Setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5352 OT warna hitam ke Polsek Medan Timur.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4035/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa An. ABDI SETIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. ABDI SETIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAPOT TURNIP,S.sos , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib, saksi Siswo, saksi Dwi Purwanto dan saksi Tony C Simorangkir (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) berdasarkan informasi telah menangkap Terdakwa di Jalan Pasar III Simpang Jalan Prajurit Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan;
 - Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram terdakwa membuang sabu yang dipegang terdakwa kebawah;
 - Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dipegang terdakwa kebawah, namun saksi-saksi melihat hal tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksidan teman saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5352 OT warna hitam ke Polsek Medan Timur dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi DWI PURWANTO, dibacakan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib, saksi Siswo, saksi Dwi Purwanto dan saksi Tony C Simorangkir (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) berdasarkan informasi telah menangkap Terdakwa di Jalan Pasar III Simpang Jalan Prajurit Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram terdakwa membuang sabu yang dipegang terdakwa kebawah;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dipegang terdakwa kebawah, namun saksi-saksi melihat hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksidan teman saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5352 OT warna hitam ke Polsek Medan Timur dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib, anggota Polri menangkap Terdakwa di Jalan Pasar III Simpang Jalan Prajurit Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa terdakwa sempat membuang sabu yang dipegang terdakwa kebawah karena takut namun saksi-saksi melihat hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5352 OT warna hitam ke Polsek Medan Timur;



- Bahwa sabu tersebut dimiliki Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan Terdakwa beli dari seorang laki-laki;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha mio BK 5352 OT warna Hitam.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib, anggota Polri menangkap Terdakwa di Jalan Pasar III Simpang Jalan Prajurit Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - Bahwa benar terdakwa sempat membuang sabu yang dipegang terdakwa kebawah karena takut namun saksi-saksi melihat hal tersebut;
 - Bahwa benar kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa benar setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5352 OT warna hitam ke Polsek Medan Timur;
 - Bahwa benar sabu tersebut dimiliki Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan Terdakwa beli dari seorang laki-laki;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki shabu tersebut;
 - Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4035/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa An. ABDI SETIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. ABDI SETIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yakni subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, maka identitas terdakwa yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah ABDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibuktikan dalam unsur berikutnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;
Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderss recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib, anggota Polri menangkap Terdakwa di Jalan Pasar III Simpang Jalan Prajurit Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimana terdakwa sempat membuang sabu yang dipegang terdakwa kebawah karena takut namun saksi-saksi melihat hal tersebut, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa sabu tersebut dimiliki Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan Terdakwa beli dari seorang laki-laki tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4035/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa An. ABDI SETIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. ABDI SETIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena terlalu tinggi tidak mendidik;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ABDI SETIAWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha mio BK 5352 OT warna Hitam.

Disita untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019, oleh kami, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H..Mh, Masrul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martalina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Christina Natalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erintuah Damanik, S.H..M.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martalina, SH.,